


**Lampiran 7**

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang  
 Nomor : 180/ 7 /KEP/35.07.122/2018  
 Tentang : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang

**STANDAR PELAYANAN IZIN PERLUASAN USAHA PETERNAKAN**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>I. Service Delivery</b>		
1.	Persyaratan	1) Izin usaha peternakan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 2) Fotocopy Izin Gangguan (HO); 3) Izin tenaga kerja (apabila memakai tenaga asing); 4) Izin Pemasangan instalasi serta peralatan yang diperlukan; 5) Dokumen Upaya Kelestarian Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) sesuai dengan ketentuan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre>                     graph LR                         A([Pemohon, serahkan berkas]) -- 1 --&gt; B[CS menerima berkas dan memberikan tanda terima]                         B -- 2 --&gt; C[Bidang, proses]                         C -- 3 --&gt; D([Pemohon, menerima sertifikat izin])                     </pre> 1) Pemohon menyerahkan berkas lengkap; 2) Customer service menerima berkas permohonan dan memberikan tanda terima; 3) Bidang memproses permohonan izin; 4) Pemohon menerima sertifikat izin jadi.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 3 hari sejak berkas dinyatakan lengkap.
4.	Biaya / tarif	Tidak ada retribusi dalam pengurusan izin atau Rp. 0,-
5.	Produk pelayanan	Sertifikat Izin Perluasan Usaha Peternakan
6.	Penanganan pengaduan	1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Jl. Trunojoyo Kav. 2 Kepanjen 2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via Telepon : 0341-396633 Fax : 0341-396633 SMS : 082337781113 Email : <a href="mailto:pm-ptsp@malangkab.go.id">pm-ptsp@malangkab.go.id</a> Website : <a href="http://www.pm-ptsp.malangkab.go.id">www.pm-ptsp.malangkab.go.id</a>

**II. Manufacturing**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang – undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;</li><li>2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;</li><li>3. Peraturan Daerah Tk. I Jawa Timur No.6 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan tata cara pelaksanaan pemberian ijin dan pendaftaran usaha peternakan;</li><li>4. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1983 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;</li><li>5. Surat Keputusan Menteri Pertanian RI No. 407/Kpts/UM./6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;</li><li>6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan No. 92/TN.120/Kpts/ DJP/Deptan/1994 tentang Pedoman teknis perusahaan peternakan;</li><li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom</li><li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang No. 13 Tahun 2003 tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan</li><li>9. Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang;</li><li>10. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2018, Tentang Pendelegasian Wewenang Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</li></ol>
2.	Sarana, prasarana, dan fasilitas	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Perundangan yang mendasari perizinan</li><li>2. Standar Pelayanan</li><li>3. Peralatan komputer pendukung perizinan</li></ol>
3.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDM yang memiliki pengetahuan di Izin Perluasan Usaha Peternakan</li><li>2. SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi serta mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</li></ol>

4.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh inspektorat</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	Minimal 2 orang disetiap bidang perizinan
6.	Jaminan pelayanan	Apabila penerbitan izin melewati batas waktu yang ditentukan, maka petugas mempunyai kewajiban untuk mengantarkan sertifikat ke alamat pemohon
7.	Jaminan keamanan	Izin yang diurus sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayananan.